

**BAB III**  
**DESKRIPSI PUTUSAN ITS BAT NIKAH POLIGAMI**  
**DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**  
**NOMOR 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto**

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto. Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan Stablat 1882 Nomor 152 dimana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Dan yang menjadi Ketua Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H. Zulkifli hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan tahun 1892 Ketuanya di Jabat oleh kiyai Abdullah hingga masa penjajahan. Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di Lingkungan Pendopo Kabupaten Mojokerto dan pada tahun 1916

Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dijabat oleh Kiyai Abu Bakar sampai dengan tahun 1932, tahun 1933 terjadi lagi pergantian Ketua dari Kiyai Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (jaman Jepang) lokasi/Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi Sebelah Utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama tetap

melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati Serambi masjid Jami' Al-Fatah dan ketuanya waktu itu dijabat oleh Kapten Syua'aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947 sampai tahun 1950 hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971. Selama masa itu telah terjadi pergantian Ketua yaitu dari Kapten Syua'aib Said kemudian diganti K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), KH. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat dari Serambi masjid Jami' Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten Mojokerto, menempati salah satu ruangan di Kantor Perwakilan Departemen Agama tersebut sampai dengan tahun 1974.

Pada tahun pertengahan 1974 pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu atap, di Aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu komplek dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor) baru tahun 1980 Pengadilan Agama mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat (didepannya) rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat

itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang digabung (disambung) menjadi satu atap hingga sekarang. Sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni Nomor 21 Mojokerto, lokasinya sama satu kompleks dengan departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadulan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> terletak di jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17 Kecamatan Prajurit Kulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana diantaranya telah dibangun Rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.<sup>52</sup> Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai

---

<sup>52</sup> Data Pengadilan Agama Mojokerto

gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan alokasi dananya sebesar Rp 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan pembangunannya pada tahap II pada tahun anggaran 2008 dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi dananya sebesar Rp 1.120.000.000,-

## 2. Letak Geografis Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto berkedudukan di Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17, Kecamatan Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto. Telepon (0321) 321097 Fax (0321) 323352. Letak geografis Pengadilan Agama Mojokerto berada pada lokasi dan Luas Kabupaten 826,6 Km dan Kota 16,46 Km.

### a. Secara astronomi:

Kota	Kabupaten
112 <sup>0</sup> 28' Bujur Timur	112 <sup>0</sup> 39' Bujur Timur
7 <sup>0</sup> 33' Lintang selatan	7 <sup>0</sup> 17 - 70 <sup>0</sup> 45' Lintang selatan

### b. Secara geogarafis sebagai berikut :

Kota :

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

### **3. Wewenang dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto**

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

#### **a. Perkawinan**

- 1) Izin poligami
- 2) Pencegahan perkawinan.
- 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- 4) Cerai talak.

- 5) Cerai gugat
  - 6) Harta bersama
  - 7) Kelalaian atas kewajiban suami isteri.
  - 8) Penguasaan anak.
  - 9) Nafkah anak.
  - 10) Hak-hak mantan isteri.
  - 11) Pengesahan anak.
  - 12) Pencabutan kekuasaan anak.
  - 13) Penunjukan orang lain sebagai wali.
  - 14) Ganti rugi terhadap wali.
  - 15) Asal usul anak.
  - 16) Penolakan kawin campuran.
  - 17) Isbat nikah.
  - 18) Dispensasi kawin.
  - 19) Wali adhol.
- b. Waris
  - c. Wasiat
  - d. Hibah
  - e. Wakaf
  - f. Shadaqoh. dan

g. Ekonomi syariah.<sup>53</sup>

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto yang dibagi atas 20 Kecamatan, yaitu :

Wilayah Kota :

1. Kecamatan Magersari terdiri dari 10 kelurahan
2. Kecamatan Prajurit Kulon terdiri dari 8 kelurahan

Wilayah Kabupaten :

1. Kecamatan Puri terdiri dari 16 desa
2. Kecamatan Mojoanyar terdiri dari 12 desa
3. Kecamatan Bangsal terdiri dari 15 desa
4. Kecamatan Gedeg terdiri dari 14 desa
5. Kecamatan Jetis terdiri dari 15 desa
6. Kecamatan Sooko terdiri dari 15 desa
7. Kecamatan Trowulan terdiri dari 16 desa
8. Kecamatan Kemlagi terdiri dari 20 desa
9. Kecamatan Dawarblandong terdiri dari 18 desa
10. Kecamatan Mojosari terdiri dari 19 desa
11. Kecamatan Pungging terdiri dari 19 desa
12. Kecamatan Ngoro terdiri dari 19 desa

---

<sup>53</sup>Penyelesaian sengketa tidak hanya di batasi dibidang perbankan syariah, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya. Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

13. Kecamatan Kutorejo terdiri dari 17 desa
14. Kecamatan Dlanggu terdiri dari 16 desa
15. Kecamatan Gondang terdiri dari 18 desa
16. Kecamatan Jatirejo terdiri dari 19 desa
17. Kecamatan Pacet terdiri dari 21 desa
18. Kecamatan Trawas terdiri dari 12 desa

#### **4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita.<sup>54</sup> Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1996.

Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Mojokerto adalah sebagai berikut:


---

<sup>54</sup>Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (bandung: CV. Yrama Widya, Cct. III, 2007), 212



**STRUKTUR ORGANISASI : PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

**TABEL 3 :  
STRUKTUR PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**



## **B. Gambaran Khusus Tentang Deskripsi Kasus Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Mojokerto**

### **1. Deskripsi Singkat Perkara**

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Mojokerto yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara pemohon dan termohon.

Pemohon I, Islam, 70 tahun, seorang Guru Swasta mengajukan permohonan Itsbat nikah poligami tertanggal 10 Februari 2012 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor perkara Nomor : 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr. kepada isterinya, 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengurus Yayasan, bertempat tinggal di di Dusun Randubango RT.07 - RW.02 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”.

Mereka menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Agustus 1983, di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Randubango RT.07 RW. 02 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Linda Mandasari (umur 27 tahun), Rita Kasitaria, (umur 25 tahun), Trista Elba (umur 23 tahun) dan Yustis Bela Suganda, (umur 20 tahun).

Seiring berjalannya waktu, para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Mojokerto dengan alasan agar pernikahan para Pemohon mempunyai kekuatan hukum.<sup>55</sup>

Oleh karena dengan alasan tersebut, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto untuk mendapatkan kekuatan hukum atas pernikahannya dengan seorang wanita, 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengurus Yayasan, bertempat tinggal di Dusun Randubango RT.07 - RW.02 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Bersamaan dengan itu pula, Pemohon I diketahui bahwa status pemohon adalah seorang suami dari Termohon I, yakni sebelum pernikahan Pemohonon I dengan Pemohon II ia sudah mempunyai seorang isteri sah secara legalitas, yakni pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon I dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Bahkan hasil dari pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak juga. Akan tetapi, setelah adanya pernyataan Pemohon I bahwa karena Termohon kurang maksimal melayani Pemohon I dalam hal hubungan suami isteri. Sehingga Pemohon I menikah lagi (Poligami) dengan Pemohon II tanpa mencatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto,

---

<sup>55</sup> Kutipan Putusan PA Mojokerto Nomor 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.

sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki kekuatan hukum hanya sah secara hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **2. Putusan Majelis Hakim**

- a. Tahap Pembuktiannya

Dalam hukum acara di setiap persidangan di peradilan terdapat tahap yang namanya pembuktian. Pada kasus Itsbat nikah poligami ini, para pihak baik pemohon maupun Termohon menghadirkan saksi-saksi sebagai penguat dari pada pernyataan masing-masing pihak ditambah dengan pengakuan Termohon itu sendiri.

1) Saksi-Saksi

Saksi I KUSNAN Bin NAMUN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Randubango Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Termohon, karena Saksi adalah keponakan Pemohon I. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 30 Agustus 1983, dan saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut. Pernikahan dilangsungkan di Balai Desa Sarirejo Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, saat itu yang menikahkan Pemohon II adalah bapak LAMIRUN Kaur Kesra (Mudin) dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama SUWISMO, Bahwa saksi lupa bentuk maskawin yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II. Saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah menikah dengan seorang wanita bernama NOEKRIYAH alias NUKRIYAH binti WAGISO (Termohon) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon (isteri pertama Pemohon I) tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Bahwa antara Termohon (isteri pertama Pemohon I), Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara yang menghalangi sahnya pernikahan antara

Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama lain selain agama Islam, Bahwa menurut saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah poligami untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak.

Saksi II BAMBANG SULAKSONO Bin SUWISMO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tidar 20 Kelurahan Mlace Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II, Saksi juga mengenal dengan Termohon sudah lama karena Termohon saat itu sebagai Sekretaris Sekolah/ Yayasan pada sekolah saksi dan saksi baru sekarang mengetahui Termohon juga sebagai isteri Pemohon I Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 30 Agustus 1983, dan saksi ikut hadir dalam pernikahan tersebut Bahwa, pernikahan dilangsungkan di Balai Desa Sarirejo Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, saat itu yang menikahkan Pemohon II adalah bapak LAMIRUN Kaur Kesra

(Mudin) dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama SUWISMO dan saksi nikah yaitu SULKAN dan yang satu lagi saksi lupa dan saksi lupa bentuk maskawin yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah menikah dengan seorang wanita bernama NOEKRIYAH alias NUKRIYAH binti WAGISO (Termohon) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, demikian juga pernikahan dengan Pemohon II juga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon (isteri pertama Pemohon I) tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II Bahwa, antara Termohon (isteri pertama Pemohon I), Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara yang menghalangi sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama lain selain agama Islam Bahwa menurut saksi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah poligami untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak.

## 2) Pengakuan Termohon

Mengetahui dan mendengarkan keterangan Pemohon tersebut Termohon menjawab secara lisan yang pada intinya adalah:<sup>56</sup>

- a) Bahwa benar antara Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri sah
- b) Bahwa Pemohon I dan Termohon dikaruniai empat orang anak
- c) Bahwa isteri Pemohon yang selanjutnya disebut pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab
- d) Bahwa benar Pemohon I mau menikah lagi karena Termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis.

### b. Hasil Putusan

Setelah majelis hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian para saksi dari masing-masing pihak, bahwa pemohon dan termohon membenarkannya. Maka dapat disimpulkan bahwa termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon.

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengeluarkan putusan amarnya, yang berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberi izin kepada Pemohon I untuk beristeri lagi dengan Pemohon II

---

<sup>56</sup> Zainal, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mojokerto*, 19 Desember 2013



- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Mojokerto Oleh Dra. Nurkamah sebagai Hakim Ketua, didampingi Drs. Zainal Aripin, SH. M.Hum dan Drs. AH. Fudloli masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Dra. Farkha Wahid sebagai Panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Dan di akhir putusan di sebutkan para majelis hakim (hakim ketua dan dua hakim anggota) panitera pengganti dan seluruh perincian biaya perkara.<sup>57</sup>

### **3. Dasar Hukum Majelis Hakim**

Dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani oleh hakim, majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat pengajuan isbat nikah dan poligami, dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Farkha, *Wawancara Panitera/ Sekertaris*, 19 desember 2013

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ (٨٣)

*Artinya: dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.*

Juga sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَىٰ بِنِكَاحِ عَلَىٰ إِمْرَأَةٍ بِذِكْرِ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

*Artinya :“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”(I’ anatut Thalibin IV : 254).*

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَىٰ وَفَقَ الدَّعْوَىٰ تَبَيَّنَتْ الْمَرْوَجِيَّةُ... (بعية المستر شدين: ظ/: 259)

*Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.”(Bughyatul Mustarsyidin : 259).*

Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon yang dalam kesaksiannya mereka diambil sumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah poligami karena untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak yang selanjutnya ditegaskan kembali secara lisan di depan persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna' Juz II halaman 123 bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu: sighth (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali dan dua orang saksi sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, jika ditempuh pernikahan/akad nikah sekarang ini maka

status 4 (empat) orang anak tersebut menjadi anak di luar nikah, maka jalan hukum yang lebih maslahat adalah itsbat nikah poligami.

Menimbang, bahwa Termohon (isteri pertama Pemohon I) telah menyatakan persetujuannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dinyatakan secara lisan di hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 14, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto